

**HUKUM EKONOMI SYARI'AH, INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA,
DAN KAPITALISME GLOBAL
(Revitaformasi Hukum Ekonomi Pembangunan Islam)**

Karimatul Khasanah

*UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jl. Marsda Adi Sucipto Yogyakarta
Email: abdul.karim782@yahoo.com*

Abstrak

Ekonomi syari'ah sesungguhnya adalah ekonomi yang menggunakan hukum syariah (sebagai nilai dan instrumen) dalam praktek aktivitas perekonomiannya. Hukum ekonomi syari'ah yang dimaksudkan tersebut didasarkan pada *maqāsid al-syarī'ah* yang dimaknai sebagai keadilan yang melahirkan kemaslahatan. Secara praksis, keadilan tersebut mestinya bisa dikenali melalui Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*). Sayangnya, beberapa negara yang menggunakan sistem ekonomi syariah (secara formal) mempunyai Indeks Pembangunan Manusia yang kurang menggembirakan dibandingkan negara yang tidak menggunakan sistem ekonomi syariah (secara formal) yang notabene adalah negara Barat (materialis-kapitalis). Rumusan teoritik dan praktek hukum ekonomi syariah dalam dunia perekonomian syariah tampaknya masih cenderung berkuat pada sisi formal-legal kurang menyentuh substansial-filosofis yang justru seharusnya diperjuangkan, sehingga Indeks Pembangunan Manusia yang dihasilkannya pun cenderung kurang mencerminkan kata "Syari'ah" yang sakral dan bermakna mulia itu. Fenomena tersebut merekomendasikan bahwa hukum ekonomi syari'ah sangat urgen untuk direvitaformasi-kan. Revitaformasi menghendaki revitalisasi dan reformasi atas hukum ekonomi syariah yang berlandaskan dan berorientasikan pada keadilan dan kemaslahatan. Keadilan dan kemaslahatan yang ditampilkan secara nyata dalam rupa Indeks Pembangunan Manusia menjadi barometer seberapa kuat kualitas "Syari'ah" dalam suatu agenda pembangunan ekonomi manusia berbasis hukum Islam (*maqāsid as-syarī'ah*).

Kata kunci: *ekonomi Syari'ah, maqāsid al-syarī'ah, Indeks Pembangunan Manusia, kapitalisme*

Abstract

Syari'ah economy is actually an economy that uses Syari'ah law (as values and instruments) in the practice of economic activity. Syari'ah law is meant the economy is based on the "*maqāsid as-syarī'ah*" interpreted as a justice that gave birth to the "*maslahah*". In practice, that justice should be identified through the Human Development Index. Unfortunately, some countries which use the Islamic economic system (formally) has Human Development Index less happy than countries that do not use the Islamic economic system (formally) which is basically the West (materialist-capitalist) countries. The theoretical formulation of Islamic economics and legal practice in the world economy still seems syari'ah tending to dwell on the

legal-formal aspects and less touching substantial-philosophical aspects that are supposed to be sought. Therefore, the Human Development Index produced is less likely to reflect the word "Syari'ah", which is considered sacred and has meaningful noble. The phenomenon recommends that economic laws are very urgent for being revitalized and reformulated. Revitalization and reformation require revitalization and reform of the law which is based on Islamic economics and oriented on justice and welfare. Justice and real "masalah" in such Human Development Index becomes a barometer of how strong the quality of "Syari'ah" in a human economic development agenda based on Islamic law (*maqāṣid al-syarī'ah*).

Keywords: *Syari'ah economic, maqāṣid al-syarī'ah, Human Development Index, capitalism*

A. Pendahuluan

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh hukum Islam dan ekonomi Islam (hukum ekonomi syari'ah) saat ini adalah bagaimana ia mampu menguraikan keterbelakangan ekonomi umat Islam di tengah kemajuan dunia di luar dirinya dengan mengupayakan pembangunan ekonominya. Pasalnya, negara-negara Islam umumnya saat ini tengah menderita keterbelakangan ekonomi yang luar biasa. Faktor penyebab berupa tidak optimalnya pemanfaatan sumber daya manusia, fisik dan alam yang dimilikinya adalah yang dominan. Sebagai akibatnya, kemiskinan, keterbelakangan dan stagnasi ekonomi menjadi fenomena umum. Standar hidup rata-rata mereka masih rendah, pembangunan dan eksploitasi sumber daya ekonomi hanya dinikmati oleh sekelompok orang saja, konsentrasi ekonomi dan distribusi pendapatan dan kekayaan juga tidak merata.

Studi hukum Islam, secara lebih khusus Ilmu Ushul Fikih, menyebutkan satu istilah yang sangat signifikan jika dikaitkan dengan kondisi umat Islam di atas, yaitu *maqāṣid al-syarī'ah*. Penjelasan tentang *maqāṣid al-syarī'ah* bahwa syari'at Islam menghendaki secara mutlak atas penciptaan keadilan dan kemaslahatan hidup umat Islam yang diwujudkan melalui pembangunan secara

utuh menjadi satu premis yang penting dalam kajian ini. Karena apabila kerangka pembangunan ekonomi yang berkembang secara pesat di dunia Barat (kapitalisme dan sosialisme) tidak memberikan jaminan akan kesuksesan jika diaplikasikan di dunia Muslim, dikarenakan nilai dan ideologi¹ yang berbeda, maka pengkonstruksian konsep ekonomi pembangunan Islam mesti diupayakan.

Sedangkan untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan manusia² secara utuh itu (dalam perspektif yang berbeda) yaitu UNDP (*United Nation Development Programme*),³ disebutkan bahwa ada empat hal pokok yang perlu diperhatikan, yaitu produktivitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan. Empat hal pokok itulah yang menjadi instrumen pengukur dan penentu Indeks Pembangunan Manusia suatu negara atau kelompok manusia. Keadilan dan kemaslahatan ekonomi (yang terintegrasi dengan keadilan dan kemaslahatan sosial-politik) yang menjadi definisi pokok *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan syari'ah) dalam konteks ekonomi akan bisa tampak dari Indeks Pembangunan Manusia tersebut.

Artikel ini dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana perbedaan mendasar antara konsep ekonomi syari'ah (Islam) dengan ekonomi

kapitalisme dalam konteks pembangunan manusia yang seutuhnya, bagaimana hubungan relevansional *maqāsid al-syari'ah* (sebagai landasan filosofis ekonomi syari'ah) dengan teori Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index Theory*), dan bagaimana implikasi penyelarasan antara *maqāsid al-syari'ah* dengan Indeks Pembangunan Manusia terhadap konsep hukum ekonomi syari'ah dan ekonomi pembangunan Islam.

B. Ekonomi Syari'ah dan Ekonomi Kapitalis dalam Kerangka Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia yang terdapat dalam kajian ilmu ekonomi diistilahkan dengan ekonomi pembangunan. Konsentrasi ekonomi pembangunan adalah dalam melihat bagaimana sumberdaya ekonomi didistribusikan, dan bagaimana pula kesejahteraan rakyat didefenisikan.⁴ Akibat dari itu, ekonomi pembangunan menjadi satu disiplin ilmu dengan dimensi yang cukup luas. Sehingga, di dalam memahami ekonomi pembangunan menuntut kemampuan yang multidisipliner.

Ekonomi Pembangunan Islam merupakan sebuah wacana baru yang dimunculkan oleh para ilmuan Islam sebagai jawaban atas kegagalan pendekatan pembangunan ekonomi konvensional (kapitalis) selama ini. Ekonomi pembangunan dalam pandangan pemikir muslim dinyatakan dengan pengertian yang tidak terbatas pada variabel-variabel ekonomi semata. Seperti yang ditegaskan oleh Kursyid, bahwa aspek moral dan sosial, spiritual dan material semuanya tercakup dalam ekonomi pembangunan Islam.⁵ Selain itu, Kursyid juga menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak lepas dari keadilan distribusi pendapatan dan kekayaan bagi setiap individu pada setiap generasi, menghapus riba dan mewajibkan zakat. Pendapat lain

menyatakan bahwa ekonomi pembangunan Islam bertujuan untuk mensucikan akidah dan mengukuhkan keimanan. Dalam bahasa Kursyid, sistem ekonomi Islam mempunyai dasar *al-tauhīd, al-rubūbiyyah, al-istikhlāf* dan *al-tazkiyyah*.⁶ Demikianlah perbedaan mendasar antara pembangunan ekonomi menurut Islam dengan kapitalisme dan sosialisme, yang oleh al-Fasi ditambahkan dengan penjelasan bahwa sistem kapitalisme melegalkan riba, dan sosialisme tidak mempunyai ikatan dengan agama.⁷

Hal lain yang membedakan ekonomi pembangunan Islam dengan ekonomi kapitalis, menurut sistem ekonomi kapitalis, permasalahan ekonomi yang sesungguhnya adalah kelangkaan (*scarcity*) barang dan jasa. Hal ini karena setiap manusia mempunyai kebutuhan yang beraneka ragam dan jumlahnya tidak terbatas sementara sarana pemuasnya (barang dan jasa) yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan (*need*) dan keinginan (*want*) terbatas, sebab menurut pandangan ini pengertian antara kebutuhan dan keinginan adalah dua hal yang sama, yakni kebutuhan itu sendiri. Setiap kebutuhan yang ada pada diri manusia tersebut menuntut untuk dipenuhi oleh alat-alat dan sarana-sarana pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Oleh karena itu di satu sisi kebutuhan manusia jumlahnya tidak terbatas sementara alat dan sarana yang digunakan untuk memenuhinya terbatas, maka muncullah konsep kelangkaan. Dalam hal ini ekonomi kapitalis tersebut hanya membahas masalah yang menyangkut aspek-aspek yang bersifat materi dari kehidupan manusia.⁸

Penjelasan ekonomi kapitalis tersebut ditegaskan oleh an-Nabhani, dengan kesimpulannya bahwa ekonomi kapitalis sesungguhnya dibangun dalam tiga kerangka dasar, yaitu: *pertama*, kelangkaan atau keterbatasan barang-barang dan jasa-jasa yang berkaitan dengan kebutuhan manusia. Dimana

barang-barang dan jasa-jasa itu tidak mampu atau memiliki keterbatasan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia yang beraneka ragam dan terus-menerus bertambah kuantitasnya. *Kedua*, adalah nilai (*value*) suatu barang yang dihasilkan. *Ketiga*, adalah harga (*price*) serta peranan yang dimainkannya dalam produksi, konsumsi, dan distribusi. Harga merupakan alat pengendali dalam sistem ekonomi kapitalis.⁹

Berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis, maka sistem ekonomi Islam - dalam pandangan Capra- menetapkan bahwa permasalahan utama ekonomi dalam masyarakat adalah masalah rusaknya distribusi kekayaan di tengah masyarakat atau dengan kata lain komitmen Islam yang demikian mendalam terhadap keadilan dan persaudaraan (kemaslahatan) menyebabkan konsep kesejahteraan (*falāḥ*) bagi semua umat manusia sebagai suatu tujuan pokok Islam. Kesejahteraan ini pun menurut Capra tidak hanya meliputi kepuasan fisik, namun juga kedamaian mental dan kebahagiaan yang hanya dapat dicapai melalui realisasi yang seimbang antara kebutuhan materi dan rohani dari personalitas manusia. Karena itu, Capra berpandangan juga bahwa memaksimalkan output total semata-mata tidak menjadi tujuan dari sistem ekonomi Islam. Memaksimalkan output harus dibarengi dengan adanya jaminan bagi usaha-usaha yang ditujukan pada kesehatan rohani yang terletak pada batin manusia, keadilan serta kemaslahatan.¹⁰

Mayoritas sarjana Muslim menuliskan ekonomi pembangunan Islam dengan pemahaman yang diinferensikan dari ayat-ayat al-Qur'an dan hadis. Hanya saja pengkonsepsian mereka cenderung kurang serius, sehingga sulit untuk menemukan konsep ekonomi pembangunan Islam mereka yang komprehensif dan tidak sporadis.

Secara umum, konsepsi ekonomi pembangunan mereka menyebutkan

bahwa karakter identik ekonomi Islam (yang membedakan dengan ekonomi kapitalis dan sosialis) adalah bahwa ekonomi Islam dibangun atas dasar filosofi religiusitas, institusi keadilan, serta instrumen kemaslahatan (Q.S. At-Takātsur: 1-2, al-Munāfiqūn: 9, an-Nūr: 37, al-Ḥasyr: 7, al-Baqarah: 188, 273-281, al-Māidah: 38, 90-91, al-Muṭaffifin: 1-6). Filosofi religiusitas melahirkan basis ekonomi dengan atribut pelarangan riba/bunga. Institusi keadilan melahirkan basis teori *profit and loss sharing* (PLS) dengan atribut nisbah bagi hasil. Instrumen kemaslahatan melahirkan kebijakan pelembagaan zakat, pelarangan *isrāf* (berlebih-lebih), dan pembiayaan (bisnis) halal, yang semuanya itu dituntun oleh nilai *falāḥ* (bukan utilitarianisme dan rasionalisme). Ketiga dasar di atas, yakni filosofi religiusitas, institusi keadilan, dan instrumen kemaslahatan merupakan aspek dasar yang membedakan dengan mainstream ekonomi konvensional (kapitalisme) dalam agenda pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan manusia seutuhnya.

C. *Maqāṣid al-syarī'ah* dan *Human Development Index* sebagai Indikator Filosofis dan Praksis Hukum Ekonomi Pembangunan Islam

Maqāṣid dalam Syari'at Islam merupakan kajian utama Jasser Auda dalam bukunya¹¹ yang merupakan salah satu bidang pembahasan dalam ilmu Usul Fikih. Auda sependapat dengan Syaikh al-Tāhir ibn 'Asyūr¹² yang mengkritik kemapanan ilmu Usul Fikih sebagai ilmu yang sudah melalaikan *maqāṣid al-syarī'ah* dengan hanya mengandalkan *alfāz* (teks-teks) lahiriyah syariat dan makna-makna teksnya lewat kaidah-kaidah tertentu dalam *istimbat* hukum Islam dan memandang sebelah mata pada *maqāṣid* yang tersimpan dalam setiap teks-teks hukum, padahal *maqāṣid* adalah tujuan dan sasaran utama fikih.¹³

Auda mendefinisikan *maqāṣid* dari pandangan ilmu bahasa (etimologi), sama dengan ulama fikih lainnya bahwa secara bahasa, *maqāṣid* yang merupakan bentuk jamak dari *maqṣad* itu berarti “maslahat, obyektif, prinsip, sasaran, tujuan akhir”, dan lain-lain.¹⁴

Sementara, secara istilah (terminologi) *maqāṣid* didefinisikan oleh Auda dengan “makna-makna (pemahaman) yang dikehendaki oleh *al-Syār’i* (Allah dan Rasul-Nya) untuk bisa terealisasikan lewat *tasyrīḥ* dan penetapan hukum-hukumnya yang diistinbatkan oleh para mujtahid lewat teks-teks syari’at.”¹⁵

Perjalanan historis term *maqāṣid al-syari’ah*, dikemukakan Auda bahwa al-Juwayni -yang oleh Auda disebut sebagai ulama’ pertama yang telah menawarkan konsep *maqāṣid*- terkadang menyebut *maqāṣid al-syari’ah* dengan istilah *maṣlahah ‘āmmah* (kemaslahatan umum). Sementara al-Ghazali¹⁶ memandang *maqāṣid* adalah *al-maṣāliḥ al-mursalah* dengan tiga tingkatannya, yaitu: primer/*necessities* (*ḍarūriyyāt*), skunder/*needs* (*ḥājjiyyāt*) dan tersier/*luxuries* (*taḥsīniyyāt*) dan pendapat ulama lain, seperti al-Ṭūfi, al-Qarafi yang berbeda redaksinya namun maksud dan tujuannya sama. Oleh karena itu, Auda mengklaim bahwa antara *maqāṣid* dan *maṣlahah* adalah sama.¹⁷


Kemudian Auda sependapat dengan pendapat ulama yang membagi *maqāṣid al-syari’ah* menjadi tiga bagian utama, yaitu general (*‘āmmah/umum*), specific (*khāṣṣah/khusus*) dan partial (*juz’iyyah/parsial*).

Maqāṣid umum adalah tujuan-tujuan (prinsip) umum yang ada di seluruh aspek syariat atau sebagian besarnya, seperti prinsip keadilan dan kemaslahatan. Oleh karena itu, maslahat yang primer -yang mencakup kewajiban menjaga agama, jiwa, akal, nasab, harta dan kehormatan- itu masuk dalam bagian *maqāṣid* umum ini.

Adapun *maqāṣid* khusus adalah beberapa tujuan syariat yang ada pada salah satu bab/bagian dari beberapa bab syari’at, seperti adanya larangan riba dalam transaksi hutang piutang yang bertujuan penciptaankeadilan dan kemaslahatan ekonomi antara dua pihak.


Sedangkan *maqāṣid* parsial adalah terkadang merupakan sebuah hukum atau *asrār* (rahasia) yang dimaksud oleh syariat secara langsung terhadap sesuatu hukum yang parsial, seperti tujuan dari *rukḥṣah* (keringanan) tidak puasa bagi yang tidak mampu adalah menghilangkan kesulitan.¹⁸

Ketiga kategori *maqāṣid* tersebut, oleh ulama’ disusun secara hirarki yang di mulai dari *maqāṣid* primer sebagai urutan pertama dan utama, lalu skunder dan terakhir tersier. Begitu juga dalam *maqāṣid* primer ada urutan hirarkinya yang telah dibuat al-Ghazali dan diikuti oleh ulama’ berikutnya dengan urutan sebagai berikut: *hiḥz* (menjaga) agama,¹⁹ jiwa, akal, keturunan dan harta berada pada urutan terakhir. Hirarki ini dapat diilustrasikan dengan bentuk piramida sebagai berikut:



Hirarki itu berfungsi sebagai penentu jika terjadi dua maslahat atau lebih yang saling berhadapan (bertentangan); opsi mana yang harus didahulukan antara keduanya. Kerumitan penggunaan hirarki²⁰ ini yang dalam pandangan Auda mengakibatkan sebagian ulama, seperti al-Syāṭibī, al-Rāzī, al-Qarafi, al-Bayḍāwī dan Ibn Taymiyyah enggan menggunakan hirarki ini sebagai solusi dalam menentukan opsi. Auda lebih sependapat dengan

pendapat modern, yaitu pendapat salah seorang ulama' kontemporer Mesir; Muhammad al-Ghazali yang tidak lagi menggambarkan *maqāṣid* dengan piramida tetapi dengan lingkaran yang sejajar dan saling mengisi seperti ilustrasi berikut ini.²¹



Auda mendasarkan konsep *maqāṣid* -nya pada hadis sahih Bukhari-Muslim.²² Auda juga berargumentasi dengan beberapa ijtihad 'Umar yang bertentangan dengan zahirnya teks hadis dengan hanya berpedoman pada pemahaman konsep maslahat atau *maqāṣid*, seperti ketetapan 'Umar ibn khattab dengan penarikan pajak dari tanah taklukan di wilayah Irak dan Mesir dan tidak membagikannya sebagai harta rampasan perang.²³

Pembacaan atas *maqāṣid al-syari'ah* yang dikemukakan Jasser Auda di atas menjelaskan tentang tujuan akhir syari'at Islam yang menghendaki keadilan dan kemaslahatan secara total dalam peri kehidupan manusia. Keduanya, dalam konteks hukum ekonomi syari'ah/Islam, adalah tujuan primer dan akhir. Keadilan dan kemaslahatan yang komprehensif itu, secara praksis bisa diukur melalui satu teori yang disebut dengan teori Indek Pembangunan Manusia (*Human Development Index*). Sehingga ekonomi pembangunan Islam pun yang dibingkai dengan sistem hukum ekonomi syari'ah sudah semestinya bersesuaian dengan *maqāṣid al-syari'ah* yang bisa dikenali secara nyata melalui Indek Pembangunan Manusia.²⁴

Dalam UNDP (United Nations Development Programme), pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia (*a process of enlarging people's choices*). Konsep atau definisi pembangunan manusia tersebut pada dasarnya mencakup dimensi pembangunan yang sangat luas, tidak hanya pembangunan materi sebagaimana semangat pembangunan sistem kapitalisme. Dalam konsep pembangunan manusia, pembangunan seharusnya dianalisis serta dipahami dari sudut manusianya, bukan hanya dari pertumbuhan ekonominya.²⁵

Sebagaimana dikutip dari UNDP,²⁶ sejumlah premis penting dalam pembangunan manusia adalah:

- a. Pembangunan harus mengutamakan masyarakat (penduduk) sebagai pusat perhatian.
- b. Pembangunan dimaksudkan untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi masyarakat (penduduk), tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan mereka. Oleh karena itu konsep pembangunan manusia harus terpusat pada masyarakat (penduduk) secara keseluruhan, dan bukan hanya pada aspek ekonomi saja.
- c. Pembangunan manusia memperhatikan bukan hanya pada upaya meningkatkan kemampuan (kapabilitas) manusia tetapi juga dalam upaya-upaya memanfaatkan kemampuan manusia tersebut secara optimal.
- d. Pembangunan manusia didukung oleh empat pilar pokok, yaitu: produktifitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan.
- e. Pembangunan manusia menjadi dasar dalam penentuan tujuan pembangunan dan dalam menganalisis pilihan-pilihan untuk mencapainya.

Berdasarkan konsep tersebut, masyarakat (penduduk/ummat) ditempatkan sebagai tujuan akhir

sedangkan upaya pembangunan dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan itu. Untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan manusia, ada empat hal pokok yang perlu diperhatikan yaitu:²⁷

1. Produktifitas

Penduduk harus meningkatkan produktifitas dan partisipasi penuh dalam proses penciptaan pendapatan dan nafkah. Sehingga pembangunan ekonomi merupakan bagian dari model pembangunan manusia.

2. Pemerataan

Penduduk memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial. Semua hambatan yang memperkecil kesempatan untuk memperoleh akses tersebut harus dihapus, sehingga mereka dapat mengambil manfaat dari kesempatan yang ada dan berpartisipasi dalam kegiatan produktif yang dapat meningkatkan kualitas hidup.

3. Kestinambungan

Akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial harus dipastikan tidak hanya untuk generasi-generasi yang akan datang. Semua sumber daya fisik, manusia, dan lingkungan selalu diperbaharui.

4. Pemberdayaan

Penduduk harus berpartisipasi penuh dalam keputusan dan proses yang akan menentukan (bentuk/arrah) kehidupan mereka serta untuk berpartisipasi dan mengambil keputusan dalam proses pembangunan.

Menurut *United Nations Development Programme* (UNDP), dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terdapat tiga indikator komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian rata-rata suatu negara dalam pembangunan manusia, yaitu: *lama hidup*, yang diukur dengan angka harapan hidup ketika lahir; *pendidikan*, yang

diukur berdasarkan rata-rata lama bersekolah dan angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas; dan *standar hidup*, yang diukur dengan pengeluaran perkapita yang telah disesuaikan menjadi paritas daya beli. Pengertian IPM yang dikeluarkan oleh UNDP yang menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Indeks (HDI)* merupakan salah satu pendekatan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan manusia. IPM ini mulai digunakan oleh UNDP sejak tahun 1990 untuk mengukur upaya pencapaian pembangunan manusia suatu negara. Walaupun tidak dapat mengukur semua dimensi dari pembangunan, namun mampu mengukur dimensi pokok pembangunan manusia yang dinilai mencerminkan status kemampuan dasar (*basic capabilities*) masyarakat (penduduk). IPM dihitung berdasarkan data yang dapat menggambarkan keempat komponen yaitu angka harapan hidup yang mewakili bidang kesehatan, angka melek huruf dan rata-rata lamanya bersekolah mengukur capaian pembangunan di bidang pendidikan, dan kemampuan daya beli/paritas daya beli (PPP) masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran perkapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.²⁸

Konsep pembangunan manusia seutuhnya merupakan konsep yang menghendaki peningkatan kualitas hidup penduduk baik secara fisik, mental maupun secara spritual. Bahkan secara eksplisit disebutkan bahwa pembangunan yang dilakukan menitikberatkan pada pembangunan sumber daya manusia yang seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan sumber daya manusia secara fisik dan mental mengandung makna peningkatan kapasitas dasar penduduk yang kemudian akan memperbesar kesempatan untuk dapat

berpartisipasi dalam proses pembangunan yang berkelanjutan.

Indeks Pembangunan Manusia, karena dimaksudkan untuk mengukur dampak dari upaya peningkatan kemampuan dasar tersebut, dengan demikian menggunakan indikator dampak sebagai komponen dasar penghitungannya yaitu, angka harapan hidup waktu lahir, pencapaian pendidikan yang diukur dengan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, serta pengeluaran konsumsi. Nilai IPM suatu negara atau wilayah menunjukkan seberapa jauh negara atau wilayah itu telah mencapai sasaran yang ditentukan yaitu angka harapan hidup 85 tahun, pendidikan dasar bagi semua lapisan masyarakat (tanpa kecuali), dan tingkat pengeluaran dan konsumsi yang telah mencapai standar hidup layak.

Pembentukan modal manusia adalah suatu proses memperoleh dan meningkatkan jumlah orang yang mempunyai keahlian, pendidikan, dan pengalaman yang menentukan bagi pembangunan ekonomi suatu negara. Pembentukan modal pengembangannya sebagai sumber yang kreatif dan produktif.

a) Komponen Pembangunan Manusia²⁹

Indikator-indikator yang dipilih untuk mengukur dimensi HDI adalah sebagai berikut: Pertama, *longevity*, diukur dengan variabel harapan hidup saat lahir (*life expectancy of birth*) dan angka kematian bayi per seribu penduduk (*infant mortality rate*). Kedua, *educational achievement*, diukur dengan dua indikator, yakni melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas (*adult literacy rate*) dan tahun rata-rata bersekolah bagi penduduk 25 ke atas (*the mean years of schooling*). Ketiga, *access to resource*, dapat diukur secara makro melalui PDB riil perkapita dengan terminologi *purchasing power parity* dalam dolar AS dan dapat dilengkapi dengan

tingkatan angkatan kerja. Penjabaran dari ketiga indikator tersebut bahwa komponen-komponen yang mempengaruhi IPM antara lain:

1) Indeks Harapan Hidup

Indeks Harapan Hidup menunjukkan jumlah tahun hidup yang diharapkan dapat dinikmati penduduk suatu wilayah. Dengan memasukkan informasi mengenai angka kelahiran dan kematian per tahun, variabel tersebut diharapkan akan mencerminkan rata-rata lama hidup sekaligus hidup sehat masyarakat.

Sehubungan dengan sulitnya mendapatkan informasi orang yang meninggal pada kurun waktu tertentu, maka untuk menghitung angka harapan hidup digunakan metode tidak langsung. Data dasar yang dibutuhkan dalam metode ini adalah rata-rata anak lahir hidup dan rata-rata anak masih hidup dari wanita pernah kawin. Secara singkat, proses penghitungan angka harapan hidup ini disediakan oleh program Mortpak. Untuk mendapatkan Indeks Harapan Hidup dengan cara menstandartkan angka harapan hidup terhadap nilai maksimum dan minimumnya.

2) Indeks Hidup Layak

Untuk mengukur dimensi standar hidup layak (daya beli), UNDP menggunakan indikator yang dikenal dengan *real per kapita GDP adjusted*. Untuk perhitungan IPM sub nasional (provinsi atau kabupaten/kota) tidak memakai PDRB per kapita karena PDRB per kapita hanya mengukur produksi suatu wilayah dan tidak mencerminkan daya beli riil masyarakat yang merupakan konsentrasi IPM.

3) Indeks Pendidikan

Penghitungan Indeks Pendidikan (IP) mencakup dua indikator yaitu angka melek huruf (LIT) dan rata-rata lama sekolah (MYS). Populasi yang digunakan adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas karena pada kenyataannya penduduk usia tersebut sudah ada yang berhenti sekolah. Batasan ini diperlukan agar angkanya lebih mencerminkan kondisi sebenarnya mengingat penduduk yang berusia kurang dari 15 tahun masih dalam proses sekolah atau akan sekolah sehingga belum pantas untuk rata-rata lama sekolahnya. Kedua indikator pendidikan ini dimunculkan dengan harapan dapat mencerminkan tingkat pengetahuan (cerminan angka LIT), dimana LIT merupakan proporsi penduduk yang memiliki kemampuan baca tulis dalam suatu kelompok penduduk secara keseluruhan. Sedangkan cerminan angka MYS merupakan gambaran terhadap keterampilan yang dimiliki penduduk.

b) Pengukuran Indeks Pembangunan Manusia

Dalam indeks pembangunan manusia terdapat tiga komposisi indikator yang digunakan untuk mengukur besarnya indeks pembangunan manusia suatu negara, masyarakat, penduduk, kelompok sosial tertentu, yaitu:

- 1) Tingkat kesehatan diukur harapan hidup saat lahir (tingkat kematian bayi).
- 2) Tingkat pendidikan diukur dengan angka melek huruf (dengan bobot dua per tiga) dan rata-rata lama sekolah (dengan bobot sepertiga).
- 3) Standar kehidupan diukur dengan tingkat pengeluaran perkapita per tahun.

Rumus umum yang digunakan untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia adalah sebagai berikut:

$$IPM = 1/3 (\text{Indeks } X1 + \text{Indeks } X2 + \text{Indeks } X3)$$

Keterangan:

X1 = Indeks harapan hidup

X2 = Indeks pendidikan

X3 = Indeks standar hidup layak

IPM dengan demikian mencerminkan kerangka praksis dari kerangka filosofis *maqāṣid al-syari'ah* yang dapat dimanfaatkan dalam ekonomi pembangunan Islam untuk beberapa hal, seperti mengalihkan fokus perhatian para pengambil keputusan, media, dan organisasi non pemerintah dari penggunaan statistik ekonomi biasa ketika mengukur keadilan dan kemaslahatan, agar lebih menekankan pada pencapaian manusia. Karena IPM diciptakan untuk menegaskan bahwa manusia dan segenap kemampuannya seharusnya menjadi kriteria utama untuk menilai pembangunan sebuah negara, bukannya pertumbuhan ekonomi semata (kapitalis-materialis) yang cenderung parsial.

Penggunaan *maqāṣid al-syari'ah* sebagai filosofi dalam penetapan hukum ekonomi dan perilaku ekonomi pembangunan Islam, dan menjadikan teori Indek Pembangunan Manusia (IPM) sebagai pendekatan praksis dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi yang berkeadilan pada suatu bangsa akan membuka kemungkinan dan implikasi baru terhadap dinamisasi hukum ekonomi Islam dalam konteks internal dan eksternal (konstelasi ekonomi kapitalis global). Begitu pula terhadap ekonomi pembangunan Islam. Implikasi dan kemungkinan dinamisasi dalam konteks internal dan eksternal tersebut adalah sebagaimana berikut:

1. Deformalisasi dan Desakralisasi Hukum Ekonomi Syari'ah

Hukum ekonomi Islam yang mengatur perekonomian masyarakat muslim akan menjadi tampak tidak formalistik yang jauh dari substansi syari'ah yang mulia itu, namun ia akan mempunyai wajah yang tidak mesti "syari'i" secara formal namun ruhannya adalah syari'ah yang mengupayakan penciptaan keadilan dan kemaslahatan manusia secara utuh. Hukum ekonomi syari'ah dengan demikian akan menjadi satu kerangka hukum dan ekonomi global yang akan diterima publik dari berbagai latar belakang tanpa menaruh apatisme di awal karena objektivitasnya yang menggaungkan keadaban universal berupa keadilan dan kemaslahatan.

2. Transformasi ke Arah Keterbukaan; Pembaharuan dan Integrasi

Konsepsi ekonomi pembangunan Islam tidak lagi menutup diri dari ruang publik yang di dalamnya terdapat berbagai macam kebutuhan analisis dan melibatkan masyarakat global yang multikultural guna kepentingan praksis pewujudan masyarakat global yang berkeadilan.

Pada gilirannya sistem hukum ekonomi Islam akan menjadi terbuka dan dapat menerima pembaharuan, sehingga pada perkembangannya bisa tetap "hidup". Terdapat dua hal yang perlu diperhatikan ketika terjadi perombakan pendekatan sistem hukum ekonomi Islam. *Pertama*, merubah 'pola pandang' atau 'tradisi pemikiran' ulama' hukum ekonomi Islam. Yang dimaksud dengan tradisi pemikiran adalah kerangka mental mereka dan kesediaan mereka berinteraksi dengan dunia luar. *Kedua*, membuka diri pada filsafat hukum Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*) yang digunakan sebagai mekanisme pembaharuan sistem hukum ekonomi Islam.³⁰

Pada tahap akhir, hukum ekonomi Islam menjadi terintegrasi

dengan berbagai disiplin keilmuan yang lahir dari wacana persoalan-persoalan dalam perbincangan lintas akademis mengenai hukum Islam dan ekonomi Islam (hukum ekonomi syari'ah), dan ini adalah arah positif pengembangan disiplin hukum Islam dan ekonomi Islam. Ekonomi Islam dengan demikian membuka kemungkinan perbincangan dialektis dengan berbagai disiplin keilmuan yang menjadikannya semakin mapan.

3. Ekonomi Pembangunan Islam Holistik

Ekonomi Pembangunan Islam yang lahir dalam bingkai hukum ekonomi Islam pada perkembangannya akan menjadi satu cabang disiplin Ilmu yang mempunyai paradigma pembangunan secara utuh dan manunggal (holistik). Meskipun pembangunan yang dilakukan adalah aspek ekonomi, namun aspek-aspek lainnya seperti kesehatan, pendidikan, sosial, moral, dan politik juga menjadi tolak ukur pembangunan ekonomi tersebut. Hal ini mengingat adanya tujuan ekonomi Islam sebagaimana dipandu oleh *maqāṣid al-syarī'ah* adalah untuk menciptakan keadilan.

D. Penutup

Ada beberapa catatan penting sebagai *closing remarks* dalam kajian ini, yakni:

Pertama, terdapat perbedaan yang sangat mendasar (filosofis) antara sistem hukum yang dikembangkan dalam ekonomi Islam (syari'ah) dengan ekonomi global (kapitalisme). Perbedaan itu tercatat bahwa ekonomi Islam diatur dengan hukum yang berbasis pada *maqāṣid al-syarī'ah* yaitu terciptanya keadilan distributisi melalui terpenuhinya seluruh kebutuhan dasar manusia agar dapat menjaga kemaslahatan kehidupan manusia. Pembangunan ekonomi Islam menjadikan manusia sebagai pelaku dan objek utama dari pembangunan itu

sendiri. Pembangunan ekonomi Islam menjaga dan melestarikan lima unsur pokok penting, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta secara integratif tidak hirarkis. Sedangkan teori pembangunan yang dibangun dalam konsepsi global (kapitalisme) terlihat parsial yang mengimplikasikan pada konsekuensi-konsekuensi logis yang kerap terabaikan, seperti penekanan pada pertumbuhan yang mengabaikan distribusi berkeadilan, hal ini diindikasikan pada lebih menekankan pada akumulasi kapital dengan orientasi pada pertumbuhan cepat; tidak mencerminkan adanya prioritas kebijakan, pembangunan satu sektor kerap kali mengakibatkan pengabaian terhadap sektor lain (prioritas sektor ekonomi dengan mengabaikan sektor moral sosial); kebijakan-kebijakan yang dijalankan tidak seimbang, sehingga sering menimbulkan ketidakmerataan (ketidakmaslahatan) dan ketidakadilan. Hal ini mengindikasikan tidak adanya nilai dantujuanyang seirama dengan perwujudan *maqāsid al-syarī'ah* dalam konteks pembangunan ekonomi.

Kedua, dalam diskursus hukum ekonomi syari'ah terdapat kajian yang penting menyangkut keadilan dan kemaslahatan sebagai tujuan akhir dari adanya hukum yang mengatur ekonomi manusia (Muslim), karena erat terkait dengan tujuan yang hendak diwujudkan dalam pembangunan manusia yakni *maqāsid al-syarī'ah*. Dengan demikian pembangunan ekonomi yang diatur dengan hukum ekonomi (Islam) secara filosofis harus memegang kerangka *maqāsid al-syarī'ah* yang menghendaki keadilan dan kemaslahatan secara utuh. Hal ini harus diikuti oleh kerangka praksis pewujudan keadilan dan kemaslahatan itu dengan

mempertimbangkan unsur-unsur penting dalam pembangunan manusia secara komprehensif yang dapatdiukur dengan teori Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index Theory*), seperti indeks harapan hidup (kesehatan), indeks kelayakan hidup, dan indeks pendidikan.

Ketiga, dengan menggunakan *maqāsid al-syarī'ah* sebagai filosofi penetapan hukum ekonomi dan perilaku ekonomi pembangunan Islam, dan menjadikan teori Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai pendekatan praksis dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi di Indonesia akan membuka kemungkinan baru dinamisasi hukum ekonomi Islam dalam konteks internal dan dalam eksternal (konstelasi ekonomi kapitalis global), di antaranya adalah (a) Hukum ekonomi Islam yang mengatur perekonomian masyarakat muslim menjadi tampak tidak formalistik semata yang jauh dari substansi syari'ah yang mulia itu, namun ia akan mempunyai wajah yang tidak mesti "syar'i" secara formal namun ruhnyanya adalah syari'ah yang mengupayakan penciptaan keadilan dan kemaslahatan manusia secara utuh. (b) Hukum ekonomi Islam menjadi terintegrasi dengan berbagai disiplin keilmuan yang lahir dari wacana persoalan-persoalan dalam perbincangan lintas akademis mengenai hukum Islam dan ekonomi Islam, dan ini adalah arah positif pengembangan disiplin hukum Islam dan ekonomi Islam. (c) Konsepsi ekonomi pembangunan Islam tidak lagi menutup diri dari ruang publik yang didalamnya terdapat berbagai macam kebutuhan analisis dan melibatkan masyarakat global yang multikultural guna kepentingan praksis pewujudan masyarakat global yang berkeadilan.

Catatan akhir:

¹Teori dan model pembangunan yang dikembangkan di Barat sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai kapitalisme yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Barat. Sementara dunia Muslim menjadikan agama sebagai variabel utama dalam pembangunan ekonomi. Teori ekonomi yang dipengaruhi oleh doktrin (sistem) suatu masyarakat tertentu belum tentu cocok dengan suatu masyarakat yang memiliki doktri atau pandangan dunia (*worldview*) yang berbeda. Teori ekonomi pembangunan yang sukses di suatu daerah belum tentu cocok dan sukses di tempat lain, dikarenakan perbedaan pandangan hidup yang berbeda. Alasan ini yang mendasari kenapa sistem sosialisme terutama pola strategi pembangunan yang diadopsi bahkan dipaksakan pada negara-negara berkembang terutama negara-negara Muslim mengalami kegagalan bahkan berujung pada chaos dalam segala bidang. Kegagalan ini utamanya disebabkan oleh sistem atau doktrin yang terkandung dalam sosialisme memiliki perbedaan yang tajam dengan masyarakat Muslim yang sangat dipengaruhi oleh doktrin Islam. Sistem sosialisme yang diimpor ke dalam negara-negara muslim menghadapi akal yang berbeda dengan akal yang berbeda dengan akal yang menciptakannya, ditawarkan kepada masyarakat yang berbeda di mana sistem itu diterapkan baik pada latar historisnya maupun struktur kesadarannya dan disosialisasikan pada tanah dan waktu yang lain yang berbeda dengan tanah dan waktu dari mana ia berasal. Maka yang terjadi kemudian adalah munculnya hasil yang berbeda. Anis Matta, "Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam" dalam *Wawasan Islam dan Ekonomi: Sebuah Bunga Rampai* (Jakarta: Penerbit FE UI, 1997), hlm. 98-99.

²Pembangunan dikatakan berhasil bila pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah relatif tinggi. Namun dewasa ini, definisi pembangunan yang banyak diterima adalah pembangunan merupakan suatu proses di mana pendapatan perkapita suatu negara meningkat selama kurun waktu yang panjang dengan catatan bahwa jumlah penduduk yang hidup di bawah "garis kemiskinan absolut" tidak meningkat dan distribusi pendapatan tidak semakin timpang. Ahmad Ma'ruf, "Analisis Kinerja Pembangunan Melalui Indeks Pembangunan Manusia: Studi Kasus pada 14 Kecamatan di DIY", dalam *Jurnal IESP*, Vol. 2 No. 1, April 2001, hlm. 69-88.

³Berangkat dari keinginan untuk menyempurnakan indikator kesejahteraan, dalam pembangunan maka banyak ahli ekonomi

dan lembaga internasional mengembangkan indeks pembangunan dengan memasukkan indikator sosial. Misalnya UNRISD (United Nation Research Institute on Sosial Development) dengan 16 indikator sosial ekonomi, pada 1970 Morris D. Morris memperkenalkan Physical Quality of Life Index (PQLI). UNDP (United Nation Development Program) dengan IPM atau Human Development Index pada 1990. Selain itu sejak 1995 UNDP mengembangkan pula alat ukur yang ditujukan untuk menilai keberhasilan pembangunan disuatu negara misalnya Indeks Kemiskinan Manusia (Human Poverty Index/HPI) dan Indeks Pembangunan Jender (Gender Development Index/GDI). Michael P Todaro, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, terj. Haris Munandar (Jakarta: Erlangga, 1998), hlm. 73-80. Sedangkan konsep Human Development Index (HDI) yang dikembangkan oleh United Nation Development Program (UNDP) memprioritaskan pada pencapaian tujuan pembangunan yang menjadikan masyarakat sebagai fokus perhatian. Beberapa pemikiran yang dikembangkan oleh UNDP diringkas sebagai berikut: (1) memfokuskan pembangunan pada manusia; (2) memadukan pendekatan ekonomi dan sosial dalam pencapaian tujuan pembangunan; (3) menyediakan alat analisis untuk perencanaan pembangunan; dan (4) memberikan anjuran kepada pemerintah dunia ketiga guna memprioritaskan distribusi hasil pembangunan. Ahmad Ma'ruf, "Analisis Kinerja", hlm. 69-88

⁴Tujuan pembangunan dalam ekonomi konvensional (kapitalis) dibahas dalam suatu kesatuan, di mana pengertian dimulai dengan mengidentifikasi tujuan-tujuan dari pembangunan. Misalnya, pembangunan ekonomi adalah usaha perekonomian bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan menciptakan pertumbuhan ekonomi, dengan meningkatkan hasil produksi nasional secara umum; merubah struktur ekonomi agraris menjadi ekonomi industri, yang menjadikan bidang industri serta keahlian sebagai andalan, dan menjadikan tingkat pertambahan riil produk nasional dan pendapatan per kapita sebagai indikator-indikator pokok bagi pembangunan ekonomi. Lihat Bakri dalam Saifullah, *Ekonomi Pembangunan Islam* (Bandung: Gunungdjati Press, 2012), hal. 24.

⁵Kursyid Ahmad, "Al-Tanmiyyah al-Iqtisādiyyah fi Iṭāri Muslimīn," dalam *Majalah Abḥās al-Iqtisādi al-Islāmiy*, terj. Rafiq, No. 2, bagian 2, hlm. 5-46.

⁶Penjelasan empat dasar filosofi pembangunan yang diturunkan dari ajaran Islam Kursyid tersebut yaitu: 1. *Tauhīd*, yang meletakkan dasar-dasar hubungan antara Allah-manusia dan manusia dengan sesamanya; 2. *Rubūbiyyah*, yang menyatakan dasar-dasar hukum Allah untuk selanjutnya mengatur model pembangunan yang bernafaskan Islam; 3. *Khalīfah*, yang menjelaskan status dan peran manusia sebagai wakil Allah di muka bumi. Pertanggungjawaban ini menyangkut manusia sebagai muslim maupun sebagai anggota dari umat manusia. Dari konsep ini lahir pengertian tentang perwalian, moral, politik, serta prinsip-prinsip organisasi social lainnya; 4. *Tazkiyyah*, misi utama utusan Allah adalah menyucikan manusia dalam hubungannya dengan Allah, sesamanya, alam lingkungannya, masyarakat dan negara. Khurshid Ahmad, "Economic Development in an Islamic Framework", dalam *Studies Islamic Economics* (Jeddah: King Abdul Aziz University, 1976), hlm. 178. Penjelasan lanjutan mengenai konsep Ilahi (*Rubūbiyyah*) yaitu berfungsi mencegah manusia dari kesombongan yang merupakan ciri dari peradaban modern. Konsep *khalīfah* dan *tazkiyyah* menjadi fondasi pada kebijakan pembangunan, memberikan kepada manusia rasa tanggungjawab dalam menjalankan urusandunia dan memastikan bahwa kegiatan pembangunan tidak merusak lingkungan alam yang diciptakan oleh Allah. Dengan demikian, konsep pembangunan ekonomi didefinisikan secara komprehensif. Ausaf Ahmad, "Economic Development in Islamic Development Revisited", dalam *Development and Islam: Islamic Perspectives on Islamic Development* (New Delhi: Institute of Objective Studies, 1998), hlm. 52.

⁷Al-Syeikh 'Allal al-Fāsi, *Al-Islām wal Mutaṭallabāt at-Tanmiyyah fi Mujatama' al-Yaum* (Dahran: Multaqā al-Fikr al-Islāmiy, 1971), hlm. 29.

⁸Baca S. Sukirno, *Pengantar Teori Mikro Ekonomi* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas, 2002).

⁹Baca An-Nabhany, *Al-Niṣām al-Iqtisādī fi al-Islām* (Beirut: Penerbit Darul Ummah, 1990).

¹⁰Baca Umar Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000).

¹¹Konsep *maqāsīd* yang dikembangkan Jasser Auda ini dituangkan dalam bukunya yang berjudul *Maqāsīd al-Shariah as Philosophy of Islamic Law a Systems Approach*. Proyek pengembangan konsep

maqāsīd ini, dijelaskan Auda pertama-tama dengan menguraikan konsep *maqāsīd* klasik (tradisional) dengan menukil dan memaparkan beberapa pendapat ulama tentang definisi dan tingkatan *maqāsīd*, lalu ia melakukan kritik atas beberapa pendapat ulama klasik tentang konsep *maqāsīd*, walaupun ia pun memuji beberapa pendapat klasik itu.

¹²Secara umum gagasan Ibn 'Asyūr hampir sama dengan wacana yang ditawarkan oleh al-Syātibī, hanya saja beliau telah berjasa dalam mengembangkan disiplin ilmu *maqāsīd syari'ah* dan menjadikannya sebagai disiplin ilmu baru yang terpisah dengan ilmu Usul Fikih, beliau dijuluki sebagai 'guru kedua' setelah al-Syātibī sebagai 'guru pertama'. Beliau telah berhasil mengembangkan teori *maqāsīd* yang sebelumnya hanya berkulat pada kajian juz'iyah dan kulliyyah menjadi lebih luas, yakni dengan melebarkan pembahasan *maqāsīd* ke dalam *maqāsīd syari'ah* khusus tentang muamalat' yang di dalamnya mengupas berbagai isu-isu *maqāsīd*; seputar *maqāsīd* hukum keluarga, *maqāsīd* penggunaan harta, *maqāsīd* hukum perundangan dan kesaksian dan lain-lain. Baca Muḥammad al-Ṭāhir ibn 'Asyūr, *Maqāsīd al-Syari'ah al-Islāmiyyah*, (Kairo: Dar al-Salām, 2012).

¹³Jasser Auda, "Maqāsīd al-Aḥkām wa 'Ilaluhā," dalam www.jasserada.net, hlm. 1-2. Walaupun *maqāsīd* adalah salah satu bagian dari ilmu usul fikih, namun Auda lebih setuju dengan usulan Ibn 'Asyūr yang mengusulkan agar *maqāsīd* berdiri sendiri sebagai "*Ilmu Maqāsīd Al-Syari'ah*" dengan tetap membiarkan ilmu usul fikih sebagai ilmu yang merunut dalil-dalil fikih.

¹⁴*Ibid.*, hlm. 2.

¹⁵*Ibid.*, Lihat artikelnya yang berjudul *Madkhal Maqāsīdī li al-Ijtihād*, hlm. 1-2.

¹⁶Menurut al Ghazali, tujuan utama syariah adalah untuk melayani kepentingan manusia dan untuk menjaga mereka dari segala sesuatu yang mengancam eksistensinya. Ia selanjutnya mengklasifikasikan *maqāsīd* (tujuan) kedalam empat pembagian utama, yaitu dengan mengatakan:

"The very objective of the Shariah is to promote the well-being of the people, which lies in safeguarding their faith (din), their self (nafs), their intellect ('aql), their posterity (nasl), and their wealth (mal). Whatever ensures the safeguard of these five serves public interest and is desirable, and whatever hurts them is against public interest and its removal is desirable." Umar Chapra, *The Islamic Vision of*

Development in the Light of Maqasid Al Shariah, (IDB, 2008), hlm. 7.

¹⁷ Auda, *Maqāsid*, hlm 2-3.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 5.

¹⁹ Agama (keimanan) ditempatkan di urutan pertama karena memberikan cara pandang dunia yang cenderung mempengaruhi keperibadian, yakni perilaku, gaya hidup, selera dan preferensi manusia, dan sikap terhadap manusia, sumber daya dan lingkungan. Ini sangat mempengaruhi sifat, kuantitas dan kualitas kebutuhan materi maupun kebutuhan psikologi juga metode pemuasannya. Keyakinan ini mencoba meningkatkan keseimbangan antara dorongan material dan spiritual, meningkatkan solidaritas keluarga dan sosial, dan mencegah berkembangnya anomie (suatu kondisi ketiadaan standar moral). Al-Syātibī menekankan bahwa: “kepentingan keimanan (dien) lebih penting dari pada kehidupan duniawi” Lihat Adiwarmān A. Karim, *Sejarah Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 380.

²⁰ Seperti bolehnya seseorang minum *khamr* dengan paksaan, walau bertentangan dengan kewajiban menjaga akal (dengan tidak minum *khamr*), sebab menjaga jiwa (agar tidak di bunuh sebab menolak paksaan minum *khamer*) itu ada pada urutan hirarki kedua, sedangkan menjaga akal ada pada urutan ketiga. Akan tetapi dalam pandangan Auda, al-Ghazali telah melanggar hirarki yang di buatnya sendiri, karena ketika al-Ghazali tetap melarang zina yang dengan paksaan (perkosaan), maka berarti telah mengutamakan menjaga nasl (keturunan) daripada jiwa, padahal urutan jiwa berada pada nomor dua, sedangkan nasl di nomor empat.

²¹ *Ibid.*, hlm. 6-8.

²² Arti dari hadis yang dimaksudkan, “Dari Ibn Umar ra berkata: Nabi Muhammad SAW bersabda pada hari perang al-Ahzab: Jangan salah seorang dari kalian salat Asar kecuali di perkampungan Yahudi Bani Quraydah. Maka sebagian sahabat Nabi SAW telah mendapati waktu Asar di jalan (sebelum sampai Bani Quraydah), lalu sebagian sahabat berkata: Kami tidak akan salat sebelum sampai,²² dan sebagian lain berkata: kami tetap akan salat di jalan. Kemudian diadukannya persoalan itu pada Nabi SAW dan Nabi tidak menyalahkan atau membenarkan siapa-siapa.”

²³ *Ibid.*, hlm. 9-10.

²⁴ Dengan demikian pembangunan secara otomatis didefinisikan oleh *maqāsid*. Walaupun pertumbuhan ekonomi penting, namun tidak cukup untuk mencapai kehidupan manusia yang baik (*fallāḥ*). Hal ini harus pula

diikuti oleh peningkatan ketenangan jiwa atau kesehatan spiritual setiap individu, keadilan, perilaku yang baik dan menurunnya tingkat kejahatan. Sesuai dengan hal ini, syariah memberikan prioritas yang tinggi pada peningkatan spiritualisme dan persaudaraan serta keadilan sosial ekonomi dalam daftar *maqashid*. Namun demikian, masalah sosial dan ekonomi akan masih merupakan impian manakala sumber-sumber langka yang ada pada negara-negara muslim tidak dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia seluruhnya melalui pemberantasan kemiskinan, pemenuhan kebutuhan umum dan penurunan ketidakseimbangan pendapatan dan kesejahteraan. Tujuan dari pemenuhan kebutuhan inilah yang harus direalisasikan melalui pembangunan kemampuan individu, kesempatan kerja dan kemandirian. M. Umar Chapra. “Strategi Pembangunan Ekonomi Di Negara-Negara Muslim: Perspektif Ajaran Islam”. Dalam *Jurnal Bisnis dan Ekonomi Islam Equilibrium* Vol. 01 No. 1 Tahun 2005, hlm. 2.

²⁵ “Human development is a process of enlarging people’s choices. The most critical ones are to lead a long and healthy life, to be educated and to enjoy a decent standard of living.” Lihat UNDP, *Human Development Report 2014* (New York: UNDP, 2014), hlm. 15.

²⁶ UNDP, *Human Development Report 1995*, (New York: UNDP, 1995), hlm. 103.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

²⁹ UNDP, *Human Development Report 1993* (New York: UNDP, 1993), hlm. 105-106.

³⁰ Ibn ‘Asyūr, *Maqāsid*, hlm. 201.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Asyūr, Ibn. *Maqāsid al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah*. Kairo: Dār al-Salām, 2005.
- Ahmad, Ausaf. “Economic Development in Islamic Development Revisited” dalam *Development and Islam: Islamic Perspectives on Islamic Development*. New Delhi: Institute of Objective Studies, 1998.

- Ahmad, Khurshid. "Economic Development in an Islamic Framework" dalam *Studies Islamic Economics*. Jeddah: King Abdul Aziz University, 1976.
- _____. "A-Tanmiyyah al-Iqtisādiyyah fi Itārin Muslimīn" dalam *Majalah Abḥās al-Iqtisādi al-Islamiy*. Tarj. Rafiq. Nomor. 2.
- Al-Fāsī, 'Allal. *Al-Islām wal Mutatallabāt at-Tanmiyyah fi Mujatama' al-Yaum*. Dahran: Multaqā al-Fikr al-Islāmiy, 1971.
- An-Nabhānī, Taqiyuddīn. *Al-Nizām al-Iqtisādī fi al-Islām*. Beirut: Penerbit Dār al-Ummah, 1990.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philoshopy of Islamic Law a Systems Approach*. London: International Institut of Islamic Thought, 2007.
- Chapra, Umar. "Strategi Pembangunan Ekonomi Di Negara-Negara Muslim: Perspektif Ajaran Islam" dalam *Jurnal Bisnis dan Ekonomi Islam Equilibrium*, Vol. 01, No. 1 Tahun 2005.
- _____. *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- _____. *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid Al Shariah*. IDB, 2008.
- Karim, Adiwarmān A. *Sejarah Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Matta, Anis. "Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam" dalam *Wawasan Islam dan Ekonomi: Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Penerbit FE UI, 1997.
- Ma'ruf, Ahmad. "Analisis Kinerja Pembangunan Melalui Indeks Pembangunan Manusia: Studi Kasus pada 14 Kecamatan di DIY". *Jurnal IESP*, Vol. 2, No. 1, April 2001.
- Saifullah. *Ekonomi Pembangunan Islam*. Bandung: Gunungdjati Press, 2012.
- Sukirno, S. *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2002.
- Todaro, Michael P. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Terj. Haris Munandar. Jakarta: Erlangga, 1998.
- UNDP. *Human Development Report 1990, 1993, 2000, 2009, 2013, 2014*. New York: UNDP.

